



PT. SEKAR LAUT, Tbk

("Perseroan")

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/ Tanggal : Jumat, 20 Nopember 2020
Pukul : 10.00 BBWI - Selesai
Tempat : Ruang Meeting Nusantara.
Jl. Raya Darmo No.23-25, Surabaya.

Dengan agenda Rapat sebagai berikut :

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

- Pengangkatan Komisaris Independen

CATATAN

1. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat ini adalah :
 - a. Hanya pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 26 Oktober 2020, pukul 16.00 WIB.
 - b. Untuk saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para Pemegang Rekening yang sah namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam Rekening Efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 Oktober 2020 pukul 16:00 WIB.
2. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di PT. Kustodian Sentral efek Indonesia (KSEI) yang bermaksud untuk Menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui perusahaan Efek Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
3. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dalam Rapat ini dapat menunjuk seorang kuasa untuk mewakilinya dengan membawa surat kuasa yang sah dalam bentuk yang ditentukan oleh Direksi dengan ketentuan Anggota Direksi, Anggota Komisaris, dan Karyawan Perseroan tidak diperkenankan bertindak selaku Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat dan dalam Pemungutan Suara.
4. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja dikantor Perseroan. Jl. Raya Darmo no. 23-25, Surabaya. Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat dilangsungkan, dengan disertai fotocopy KTP atau Tanda Pengenal lainnya dan Pemegang Saham serta kuasanya yang dalam hal Pemegang Saham adalah Perorangan, ditambah dengan dokumen yang membuktikan kewenangan untuk mewakili Pemegang Saham Badan Hukum dalam hal Pemegang Saham adalah Badan Hukum.
5. Pemegang Saham atau Kuasanya dimohon untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ke Ruang Rapat. fotocopy Surat Kolektif Saham (SKS)/ Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) dan fotocopy KTP atau Tanda Pengenal lainnya dan Kuasanya.

Surabaya, 27 Oktober 2020
Direksi Perseroan